

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK SYUBHAT DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam
Sultan Agung Semarang

Dosen Pembimbing: Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.



Disusun oleh:

Muchammad Nizar Bahaauddin

NIM: 30501900065

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

ABSTRAK

Pernikahan adalah sebuah akad yang ke semua aspeknya terkandung dalam kata *tazwij* atau nikah dan termasuk sebagai ucapan seremonial yang sakral dan suci, dimana pernikahan termasuk kedalam ibadah kepada Allah dan termasuk *sunnah* Rasulullah SAW dan dalam pelaksanaannya didasari oleh rasa tanggung jawab, keikhlasan, keridhaan terhadap Allah SWT dan mengikuti aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Syariat Islam mempunyai peranan penting dalam menentukan bagaimana pernikahan tersebut dianggap sah. Hal itu menjadi penting dikarenakan akibat dari pernikahan yang sah tersebut nantinya akan menghasilkan anak yang sah juga secara hukum Islam. Namun terdapat kondisi bagaimana kondisi anak yang lahir yang bukan disebabkan oleh zina melainkan dari sebab kekeliruan atau dalam Islam disebut sebagai *kesyubhatan*. Apakah anak dari hasil pernikahan tersebut dikatakan sebagai anak yang sah atau sebaliknya yaitu tidak sah ataukah bisa dikategorikan sebagai anak *syubhat*, sedangkan dalam hukum positif Indonesia belum mengatur secara implisit terkait status anak *syubhat* tersebut. Lalu bagaimana kenasaban anak *syubhat* tersebut akan bersandar terkait status hukumnya baik secara hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Penelitian kepustakaan itu memakai bahan pustaka sebagai sumber data utamanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan cara mencari, memilih, menyajikan, dan menganalisis data dari literatur atau sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan induktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak *syubhat* tetap dihukumi sebagai anak yang lahir secara sah atau disebut anak sah. Nasab anak tersebut tetap dikaitkan kepada kedua orang tuanya. Bahwa status anak tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir agar tetap terpenuhi oleh kedua orang tuanya.

Kata Kunci: Anak, Syubhat, Hukum Islam

ABSTRACT

Marriage is a contract, which in all its aspects is contained in the word *tazwij*, "or marriage," and is included as a sacred and holy ceremonial speech, where marriage is included in the worship of Allah and is included in the sunnah of the Prophet Muhammad, and in its implementation is based on a sense of responsibility, sincerity, and pleasure of Allah. SWT and following the legal rules that have been stipulated both in Islamic law and Indonesian positive law Islamic Sharia has an important role in determining whether a marriage is considered valid. This is important because the result of a legal marriage will eventually produce legitimate children according to Islamic law. However, there are conditions in which the condition of a child born is not caused by adultery but by a mistake, or as it is called in Islam, "syubhat. Is the child from the marriage said to be a legitimate child or vice versa, namely an illegitimate child, or can it be categorized as a doubtful child, whereas in Indonesian positive law it has not implicitly regulated the status of the doubtful child? Then, how will the relationship of doubtful children depend on their legal status under both Islamic law and Indonesian positive law? This type of research is library research, namely research that relies on study and text analysis. The primary data source for the library research is library materials. The collection technique used was a literature search. Data collection was carried out using the documentation method by searching, selecting, presenting, and analyzing data from literature or other sources related to the problem under study. The data analysis technique used is both descriptive and inductive. According to this study, doubtful children are still punished as legally born children or as legitimate children. The lineage of the child is still linked to both parents. The status of the child aims to protect the rights of the child born so that both parents fulfill them.

Keywords: Children, *Syubhat*, Islamic Law

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbing penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Muchammad Nizar Bahauddin

NIM : 30501900065

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Syubhat dan Penerapannya Dalam Hukum Positif Indonesia**

Dengan ini Saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujikan (munaqosahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Maret 2023

Pembimbing 1



Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.L., S.Hum., M.H.I

Pembimbing 2



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUCHAMMAD NIZAR BAHAAUDDIN
Nomor Induk : 30501900065
**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK SYUBHAT DAN
PENERAPANNYA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Kamis, 3 Syaban 1444 H.
23 Februari 2023 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui
Dewan Sidang**



Dra. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HL, SHum., M.HI.

Penguji I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Penguji II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.HL, SHum., M.HI.

Pembimbing II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchammad Nizar Bahaauddin

NIM : 30501900065

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Syubhat dan Penerapannya Dalam
Hukum Positif Indonesia**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 7 Maret 2023

Penyusun



Muchammad Nizar Bahaauddin

30501900031

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data penulis gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 7 Maret 2023

Penyusun



Muchammad Nizar Bahauddin

NIM: 30501900065

MOTTO

"Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang." (HR Tirmidzi)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan hidayah kepada umat ini. Tanpa pertolonganNya tentunya Saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ. yang tidak ada Nabi setelahnya. sebagai contoh dan panutan yang paling baik bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah Saya dapat menyusun Skripsi dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Syubhat dan Penerapannya Dalam Hukum Positif Indonesia*” Walaupun Saya sendiri menyadari masih banyak kekurangan yang belum bisa Saya tutupi dalam pembuatannya. Dengan adanya Skripsi ini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama penyusun dan semoga Skripsi dapat menjadi pelengkap dalam Skripsi ini.

Pada pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak Terima kasih. tak lupa penulis mengucapkan Terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat serta do'anya agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan juga yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir proses pembuatan skripsi.

6. Kepada Ayah tercinta Azhar Rochman dan Ibu tercinta Maftuchah dan Kakak Tercinta Fatimah Fitriani, Muhammad Ikfil Chasan dan Naelin Nikmah yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan baik moril, material dan do'a serta semangat dan motivasi serta mencintai penulis dengan sepenuh hati, rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan penulis
7. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
8. Majelis Wafa Alaydrus yang selalu menjadi tempat bertukar pemikiran dan membantu meringankan beban hidup penulis serta menjadikan penulis belajar tambah sabar dalam menjalani hidup dan Istiqomah ke jalan Allah sehingga memperlancar dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga Besar Syariah 19 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku kuliah selama empat tahun ini.

Semua pihak yang penulis tidak dapat menyebut satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Aamiin.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah membalas atas segala kebaikan rekan – rekan semua.

Semarang, 7 Maret 2023

Penyusun



Muchammad Nizar Bahauddin

NIM: 30501900065

PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk memudahkan penulis menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan skripsi hingga akhir.

Skripsi ini mengacu pada SKB (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	H	Ha titik diatas
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es titik dibawah
ض	Dad	D.	De titik dibawah
ط	Ta'	T.	Te titik dibawah
ظ	Za'	Z.	Zet titik dibawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Latin	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut :

مَزَحَ	<i>mazaha</i>	يُعْطِي	<i>Yu'ti</i>
لَعِبَ	<i>La'iba</i>	يَصْنَعُ	<i>Yasna'u</i>

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ي	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
َ و	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

أَيْنَ	Aina		
--------	------	--	--

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	<i>d ammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

- Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/

- b. Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/
- c. Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

5. Syaddah (tasyid)

Syaddah dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa arab yaitu tanda yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh :

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ال**, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang

terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	= ta'murūna	النَّوْءُ	= an-nau'u
أَمِرْتُ	= umirtu	إِنَّ	= inna

8. Penulis kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
<i>wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>	
<i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i>	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
<i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>	
<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
<i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>	
<i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَهَا

<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>	

9. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur’ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur’ānu</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan. Bahasa arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN LITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan dari Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat dari Penelitian.....	6
1.4. Tinjauan Pustaka.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Sumber Data.....	8
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	9
1.5.4 Metode Analisis Data.....	9
1.5.5 Metode Pembahasan.....	10
1.6. Penegasan Istilah.....	11
1.7. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI HUKUM NASAB DALAM ISLAM.....	14
2.1 Pengertian Nasab.....	14
2.2 Dasar Hukum Nasab.....	16

2.3	Sebab-Sebab Penentuan Nasab dalam Hukum Islam.....	18
1.	Pernikahan Sah	19
2.	Pernikahan <i>Fasid</i>	21
3.	<i>Watha' Syubhat</i>	22
2.4	Pengertian <i>Watha' Syubhat</i>	23
2.5	<i>Watha' Syubhat</i> Menurut Pandangan <i>Fuqaha'</i>	27
1.	Ketidaktahuan akan larangan	28
2.	Keraguan akan tempatnya	30
BAB III		36
ANAK SYUBHAT DALAM HUKUM ISLAM.....		36
3.1	Pengertian Anak <i>Syubhat</i>	36
3.2	Ketentuan Anak <i>Syubhat</i>	38
3.3	Status Hukum Anak <i>Syubhat</i> Dalam Hukum Islam.....	43
BAB IV		51
ANALISIS STATUS ANAK SYUBHAT MENURUT <i>FUQAHA'</i> DAN HUKUM POSITIF INDONESIA		51
4.1	Analisis Status Hukum Anak <i>Syubhat</i> Dalam Hukum Positif Indonesia.....	51
4.2	Penerapan Status Anak <i>Syubhat</i> Dalam Hukum Positif Indonesia	54
BAB V.....		60
PENUTUP.....		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran.....	61
5.3	Penutup.....	61
DAFTAR PUSTAKA		63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah akad yang ke semua aspeknya terkandung dalam kata *tazwij* atau nikah dan termasuk sebagai ucapan seremonial yang sakral. Dalam Islam pernikahan termasuk dalam upacara yang sakral dan suci, dimana pernikahan termasuk kedalam ibadah kepada Allah. Pernikahan termasuk *sunnah* Rasulullah SAW dan dalam pelaksanaannya didasari oleh rasa tanggung jawab, keikhlasan, keridhaan terhadap Allah SWT dan mengikuti aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.¹

Pernikahan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Allah SWT telah berfirman terkait tujuan pernikahan dalam *Q.S. Ar-Rum: 21*, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2 (2016), hal. 93

² Republik Indonesia, 'Undang-Undang Tentang Perkawinan', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.1 (1974), hal. 2

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.³

Ketika manusia menikah, mereka akan mendapatkan anugrah yang diberikan oleh Allah berupa *mawaddah warahmah*. Pernikahan termasuk ke dalam *sunnah* Nabi Muhammad SAW, *sunnah* dalam hal ini mengikuti dan mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, beliau mencontohkan dengan cara menikah juga. Hasil dan juga tujuan dalam suatu pernikahan adalah menghasilkan nasab dan keluarga yang sah agar mencapai kehidupan dunia maupun akhirat yang diridhai dan diberkahi oleh Allah SWT.⁴ Al-Quran telah menjelaskan terkait hal tersebut dalam *Q.S. Al-Nuur: 32*:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵

Syariat Islam telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pernikahan yang sah. Hal tersebut meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁴ Wahyu Wibisana. hal. 93

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

pernikahan. Dalam hukum positif Indonesia secara jelas diterangkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁶

Syariat Islam mempunyai peranan penting dalam menentukan bagaimana pernikahan tersebut dianggap sah. Hal itu menjadi penting dikarenakan akibat dari pernikahan yang sah tersebut nantinya akan menghasilkan anak yang sah juga secara hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”. Namun sebaliknya, anak yang lahir dari hasil diluar nikah maka bukan dikategorikan sebagai anak sah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, pentingnya keabsahan suatu pernikahan menjadi perhatian orang tua agar menjadikan status anak yang lahir nantinya menjadi jelas kenasabannya dan semua hukum yang muncul akibat dari pernikahan tersebut.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan mengenai pengertian anak sah yang termaktub pada Pasal 99 yang berbunyi: “anak sah

⁶ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Perkawinan’, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.1 (1974), hal. 3

⁷ Fahmi Al Amruzi, ‘Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Pernikahan’, *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17.1 (2017), hal. 1 <<https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1539>>.

adalah: (a) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.⁸ Dari Pasal-pasal yang diterangkan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa seorang anak dianggap sah secara hukum apabila dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum juga.

Lalu bagaimana kondisi anak yang lahir yang bukan disebabkan oleh zina melainkan dari sebab kekeliruan atau dalam Islam disebut sebagai *kesyubhatan*, apakah kekeliruan tersebut dikarenakan ketidaktahuan yang mengakibatkan kekeliruan ketika bersetubuh dengan suami atau isteri, yang pada kenyataannya bukan suami maupun isterinya ataupun kekeliruan yang disebabkan oleh salah wai atau pernikahan akibat ketidaktahuan dengan perempuan yang pada kenyataannya ada hubungan mahram seperti saudara kandung atau persusuan. Apakah anak dari hasil pernikahan tersebut dikatakan sebagai anak yang sah atau sebaliknya yaitu tidak sah ataukah bisa dikategorikan sebagai anak *syubhat*, sedangkan dalam hukum positif Indonesia belum mengatur secara implisit terkait status anak *syubhat* tersebut. Lalu bagaimana kenasaban anak *syubhat* tersebut akan bersandar terkait status hukumnya baik secara hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat bahwa status anak *syubhat* yang lahir dari pernikahan atau hubungan *syubhat* masih perlu

⁸ Ulumul Syar and others, *Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI*, 11.1 (2022), hal. 1–18.

⁹ Al Amruzi. hal. 3

diteliti lebih dalam. Untuk itulah peneliti mencoba untuk menganalisa dan menguraikan mengenai persoalan anak *syubhat* dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak *Syubhat* dan Penerapannya dalam Hukum Positif Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah untuk skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana status hukum anak *syubhat* dalam hukum Islam?
2. Bagaimana implementasi status anak *syubhat* dalam hukum positif Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah melihat mengenai latar belakang permasalahan dan inti dari permasalahan dari pembahasan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan dari Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah dapat diambil tujuan dan manfaat penelitian diantaranya yaitu:

1. Untuk memperoleh pemahaman terkait status anak hasil perkawinan *syubhat* tersebut menurut hukum Islam.
2. Untuk memperoleh pemahaman bagaimana implementasi hukum status anak *syubhat* dalam Islam kedalam hukum positif Indonesia.

1.3.2 Manfaat dari Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian dan tulisannya bisa bermanfaat untuk banyak orang seperti dijelaskan di bawah:

1. Sebagai pengembangan dan peningkatan wawasan mengenai pembuatan kajian teori ilmiah terutama dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam.
2. Buah dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, bahan bacaan dan sumbangsih pemikiran untuk mahasiswa dan juga masyarakat dalam hal peningkatan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam.

1.4. Tinjauan Pustaka

Sebagai sebuah penelitian, tentunya tidak dapat dipisahkan dari penelitian-penelitian dan teori yang telah dikemukakan terdahulu oleh peneliti sebelumnya. Maka dari itu, peneliti telah meninjau beberapa pustaka terlebih dahulu untuk memperjelas posisi peneliti dalam tema tertentu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hendra Lukita pada tahun 2012 yang membahas tentang “Nasab Anak Hasil *Wath'i Syubhat* Dalam Perspektif Imam Syafi'i". Skripsi ini menguraikan tentang pendapat Imam Syafi'i mengenai nasab anak hasil *wath'i syubhat* dan juga menjelaskan

terkait metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai upaya untuk menetapkan nasab anak hasil *wath'i syubhat*.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Umayah pada tahun 2015 yang membahas tentang "Wali Anak Hasil *Wath'i Syubhat* (Studi Analisis Fatwa NU Tahun 1960)". Skripsi ini menguraikan tentang analisis fatwa NU terhadap problematika wali anak hasil *watha' syubhat* dan upaya hukum yang timbul untuk pengembangan Madzhab Fikih Islam.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Maryami Hidayah pada tahun 2019 yang membahas tentang "Nasab Anak Hasil Perkawinan Fasakh Yang Mengawini Dua Saudara Dalam Satu Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi Dan Maliki". Skripsi ini menguraikan tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki dalam persoalan nasab anak hasil hubungan pernikahan *fasakh* dan juga pandangan mazhab Hanafi dan Maliki dalam persoalan nasab anak hasil pernikahan *fasid* karena mengawini dua saudara secara bersamaan.¹²

Berdasarkan hasil penelitian ketiga skripsi diatas, terdapat poin persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Poin persamaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti mengenai anak *syubhat*. Adapun perbedaannya terletak pada implementasinya dalam

¹⁰ Hendra Lukita, *Nasab Anak Hasil Wath' I Syubhat Dalam Perspektif Imam Syafi'i, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau*, (2012).

¹¹ Siti Umayah, 'WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL WATHI SYUBHAT (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960)', *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015, 1-73.

¹² Nurul Maryami Hidayah, 'NASAB ANAK HASIL PERKAWINAN FASAKH YANG MENGAWINI DUA SAUDARA DALAM SATU PERKAWINAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MALIKI', *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Surabaya*, 2 (2019), 89.

hukum positif Indonesia. Karena perbedaan itulah peneliti tertarik untuk menganalisa status hukum anak *syubhat* tersebut dan bagaimana bentuk implementasinya.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini akan menggunakan beberapa poin, yaitu:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jika dilihat dari bentuknya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu bentuk kajian yang dalam penelitiannya menggunakan literatur kepustakaan. Jenis penelitian ini menggunakan cara dengan mempelajari sumber-sumber dari kitab-kitab, buku-buku, maupun sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas.¹³

1.5.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini memiliki dua sumber data, sebagai berikut:

1. Data Primer

Kitab-kitab fiqh dari empat madzhab yang membahas mengenai perkawinan dan anak *syubhat*. Diantaranya seperti: kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khomsah* karya Muhammad Jawad

¹³ Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2013.

Mughniyah, kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili.

2. Data Sekunder

Bersumber dari buku-buku yang membahas mengenai pernikahan dan anak *syubhat* dan juga dari karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai pernikahan dan anak *syubhat*.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data mengenai penelitian ini adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dibaca, dirangkum dan dianalisis muatannya sesuai dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Kemudian dikomparasikan dan dipilah sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah itu baru dianalisis secara menyeluruh.¹⁴

1.5.4 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dan sumber-sumber ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah dikaji, maka penulis akan menggunakan metode analisis berupa penyajian data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan.

¹⁴ Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2013.

Penyajian data adalah data yang akan disajikan akan berupa pemetaan antara data-data maupun sumber-sumber yang ada, yang mana nantinya akan diambil yang sesuai dengan permasalahan terkait. Reduksi data adalah data maupun sumber yang diperoleh dari berbagai literatur akan diringkas dan dibuat kesimpulan sementara dari data maupun sumber yang telah diambil. Kemudian penarikan kesimpulan yaitu pengambilan kesimpulan yang sudah dibuat menjadi kesimpulan sementara dari data maupun sumber yang telah diambil.¹⁵

1.5.5 Metode Pembahasan

Metode pembahasan dalam penelitian ini terdapat dua metode, yaitu:

1. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode yang menganalisis kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum yang diuraikan menjadi contoh yang lebih spesifik atau nyata untuk mendapatkan gambaran.

Prosedur mengenai pemecahan masalah yang sedang dikaji dengan cara menjabarkan teori secara umum terkait pembahasan anak *syubhat* berikut hukum-hukum yang menyertainya kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁶

¹⁵ Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2013.

¹⁶ Dr. Sugiyono.

2. Metode Induktif

Metode induktif adalah metode yang menguraikan fakta terlebih dahulu untuk merumuskan kesimpulan. Cara ini digunakan ke beberapa sumber buku untuk mendapatkan gambaran lengkap.

Mengemukakan sumber-sumber maupun data-data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis secara mendalam dan dibuatkan kesimpulan dari data tersebut.¹⁷

1.6. Penegasan Istilah

Dari judul penelitian yang peneliti jabarkan diatas, perlunya suatu penegasan istilah agar tidak membingungkan dan lebih memahami akan pembahasan materi yang dibahas adalah:

1. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.¹⁸
2. Anak *syubhat* adalah suatu hubungan yang terjadi karena mengandung unsur *syubhat* atau kekeliruan, baik itu yang terjadi pada sebuah pernikahan yang disebut *syubhat* dan kemudian

¹⁷ Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2013.

¹⁸ Aryani Eva, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17.2 (2017), 24–31
<<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>>. hal. 24

difasakh (dibatalkan), atau terjadi pada *watha'* (melakukan aktivitas jimak atau memasukkan penis kedalam vagina wanita yang sifatnya masih *syubhat*) yang disebut juga dengan istilah *watha' syubhat* dan berakibat pada lahirnya seorang anak, anak yang dari hasil tersebut dinamakan dengan anak *syubhat*.¹⁹

3. Hukum positif Indonesia menurut Bagir Manan diartikan sebagai “kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia”.²⁰

1.7. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya penelitian ilmiah, perlu adanya sistematika penulisan yang jelas dan runtut sehingga penelitian yang akan dibahas menjadi terarah sebagaimana permasalahan yang akan diteliti. Sistematika penelitian terdapat lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁹ Al Amruzi. hal. 5

²⁰ Muhammad Yasin, 'Bahasa Hukum: "Fatwa" Dan "Hukum Positif"', <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-lt588a80629c445/>, 2017. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG NASAB

Dalam bab ini memuat landasan mengenai pengertian nasab dan juga teori maupun kajian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK *SYUBHAT* DAN PANDANGAN DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini memuat data yang mana nantinya digunakan sebagai sumber penelitian. Terdiri mengenai pengertian anak *syubhat*, peraturan atau hukum terkait anak *syubhat* dilihat dari hukum Islam.

BAB IV ANALISIS HUKUM ANAK *SYUBHAT* DALAM PENERAPANNYA TERHADAP HUKUM POSITIF INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan dari perpaduan bab dua dan bab tiga kemudian dikaitkan rumusan masalah yang ada di awal bab pertama kemudian diolah sehingga nantinya akan menghasilkan analisa terkait permasalahan dan dijadikan sebagai bahan bab empat.

BAB V PENUTUP

Bab lima merupakan bab terakhir atau penutup terkait penelitian. Pada bab ini memuat terkait kesimpulan penelitian yang telah dilakukan kemudian diberi saran dan penutup penelitian yang telah dikerjakan.

BAB II

LANDASAN TEORI HUKUM NASAB DALAM ISLAM

2.1 Pengertian Nasab

Nasab berasal dari kata *nasaba*, yang secara etimologi memiliki arti dilihat dari segi bahasa yaitu keturunan atau kerabat.²¹ Dalam Bahasa Indonesia secara resmi kata nasab, keturunan, maupun kerabat telah resmi dan diakui masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata nasab yang telah masuk dalam KBBI memiliki arti keturunan atau pertalian keluarga.²²

Secara terminologi atau istilah nasab memiliki arti hubungan pertalian kekeluargaan yang dihubungkan melalui hubungan darah, baik itu berupa dari urutan bawah ke atas, dari atas ke bawah, maupun ke arah samping, yang semuanya tersebut dihubungkan berdasarkan akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan *fasid*, maupun dari hubungan *watha' syubhat*.²³

Menurut Yasin bin Yasir, definisi mengenai nasab dari segi *syara'* adalah sebagai berikut:

حالة حكمية اضافية بين شخص وآخر من حيث أن الشخص انفصل
عن رحم امرأة هي في عصمة زواج شرعي أو ملك صحيح ثابتين أو
مشتبهين الثابت للذي يكون الجبلى من مائه

²¹ Su'di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan Wa Ishtilahan*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), cet. Kedua, hal. 351

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. Pertama, hal. 609

²³ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), cet. Kedua, hal. 26

“Keadaan hukum yang disandarkan antara seseorang dengan orang lain yang mana orang tersebut terlepas dari rahim seorang wanita yang terikat dalam ikatan suami istri maupun ikatan kepemilikan yang sah. di mana baik ikatan suami istri maupun akad kepemilikan itu diakui kebenarannya atau mirip dengan yang diakui kebenarannya. Ketetapan ini dihubungkan kepada seseorang yang melalui air spermanya kehamilan itu terjadi.”

Dari definisi yang dikemukakan oleh Yasin bin Yasir diatas, itu sudah mencakup semua sisi dari definisi nasab itu sendiri, dalam artian definisi nasab tersebut telah mencakup semua aspek atau bersifat *jami'* dan *mani'*.²⁴

Dalam sebuah keluarga, salah satu yang menjadi pondasi kekuatan sebuah keluarga adalah nasab yang mana mereka dihubungkan atas dasar pertalian darah. Ikatan darah yang muncul dalam sebuah keluarga tidak akan mudah diputuskan, hal itu merupakan sebuah nikmat yang besar dari Allah yang diberikan kepada manusia. Tanpa adanya pertalian nasab dalam sebuah keluarga, pertalian tersebut atau hubungan tersebut dapat dengan mudah hancur dan putus.²⁵ Allah SWT memberikan manusia kenikmatan berupa nasab yang tertera dalam firmanNya dalam *Q.S. Al-Furqaan: 54*:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa.”²⁶

²⁴ Yasin bin Yashir, *Tsubut An-Nasab dirasah muqaranah*, (Makkah: Jami' Umm al-Qura), hal. 10

²⁵ Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), Jilid 10, hal. 25

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Ayat di atas menjelaskan mengenai nasab bahwa ia merupakan salah satu nikmat yang berasal dari Allah SWT. Hal tersebut dipahami melalui lafadz "*faja'alahi nasaba*". Kemudian terkait arti dari *Muṣāharah* (persemendaan) adalah hubungan kekeluargaan yang timbul akibat ikatan pernikahan, seperti menantu, mertua, dan ipar. Untuk itu, manusia wajib untuk menjaga nasabnya demi menjaga kemuliaan manusia itu sendiri.

2.2 Dasar Hukum Nasab

Hubungan nasab adalah hubungan yang sangat penting antara orang tua dengan anaknya sehingga dalam Al-Qur'an telah diatur mengenai nasab. Dalam sejarah Islam, permasalahan terkait nasab telah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah, kemudian oleh para sahabat anak tersebut dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang menjadikan turunnya teguran dari Allah melalui firmanNya *Q.S. Al-Ahzab: 4-5*:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ عُفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di

mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁷

Terkait ayat di atas, Islam menjelaskan bahwa larangan akan pengingkaran terhadap nasab anaknya sendiri maupun menisbatkan atau menasabkan anaknya terhadap selain ayahnya sendiri maupun kepada laki-laki lain. Sehingga dalam Islam menjadikan seorang anak dilarang untuk menisbatkan nasabnya kepada selain orang tuanya.

Al-Qur'an telah menyebutkan terkait nasab tersebut kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga telah dijelaskan mengenai larangan tersebut. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

عم سعد رضي الله عنه قال: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.

Artinya: Dari Sa'ad r.a. berkata bahwasannya saya mendengar Nabi SAW berkata: "barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga."²⁸

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa, tidak diperbolehkannya atau dilarang seseorang untuk menasabkan dirinya kepada selain orang tuanya

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

²⁸ Mawsu'ah, Al-Hadist Al-Syarif Al-Kitab As-Sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh: Maktabah Dar as Salam, 2008), hal. 445

apabila ia mengetahui siapa ayahnya. Namun apabila iya menasabkan dirinya selain kepada orang tuanya atau ayahnya, sedang ia mengetahui bahwa orang tersebut bukan ayah maupun orang tuanya, maka ia akan mendapatkan dosa.

2.3 Sebab-Sebab Penentuan Nasab dalam Hukum Islam

Dalam syariat Islam, para ulama telah sepakat bahwasanya nasab seseorang akan terikat kepada ibunya karena kehamilan sebagai buah dari hubungan seksual dengan laki-laki, baik itu hubungan akibat dari pernikahan yang sah maupun melalui perkawinan yang tidak sah atau perzinahan. Ikatan seseorang tersebut akan tetap terikat kepada ibunya, bagaimanapun kondisinya.

Akan tetapi berbeda halnya jika dikaitkan kepada ayah kandungnya, nasab seorang anak hanya dapat terjadi dan terbentuk dengan ayahnya hanya melalui tiga cara, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang *fasid* atau rusak dan melalui hubungan *syubhat* atau *watha' syubhat*.

Nasab tidak dapat terbentuk di luar dari ketiga cara tersebut, namun beberapa ulama berpendapat masih ada cara lain terkait penentuan nasab seorang anak kepada ayahnya, seperti melalui cara *istilhaq*, yaitu melalui pengakuan seseorang terhadap seorang anak.²⁹

²⁹ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), cet. Kedua, hal. 61-62

Berikut ini penjelasan dari ketiga sebab penentuan nasab melalui pihak ayah sebagai berikut:

1. Pernikahan Sah

Para *fuqaha* telah sepakat, bahwasanya anak yang terlahir dari seorang wanita melalui pernikahan yang sah, maka nasabnya akan ikut kepada suaminya tersebut. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

حدثنا علي بن حجر وهناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr dan Hannad, mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy: telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya pada saat haji wada': "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nasab seorang anak adalah untuk bapaknya. Untuk seorang pezina, maka baginya adalah batu (dirajam) dan adapun hisabnya diserahkan kepada Allah. Dan barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, atau berwali kepada selain walinya, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya hingga datangnya hari kiamat."³⁰

³⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Shuroh, Sunan at-Turmudzi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1952) Hadits no. 2046

Dari kata *firosi* itu sendiri, berarti seorang istri yang sudah digauli. Namun penentuan terkait nasab tersebut haruslah sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut.³¹

Syarat pertama, suami memiliki kemampuan untuk menghamili istrinya. Dalam hal tersebut, menurut pendapat dari *Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, suami sudah mencapai umur *baligh*. Mereka sepakat bahwa suami harus mencapai *baligh*, akan tetapi mereka ada berbeda pendapat terkait penentuan atau batasan usia *murahiq* atau dewasa.

Menurut pendapat *Hanafiyyah*, usia *murahiq* adalah sudah mencapai umur 12 tahun. Sedangkan menurut *Hanabilah*, usia *murahiq* adalah sudah mencapai umur 10 tahun. Dengan begitu nasab tidak dapat dikaitkan maupun ditentukan dari anak kecil yang belum mencapai *baligh*. Walaupun apabila si ibu telah menempuh masa kehamilan minimum yaitu enam bulan atau lebih, terhitung dari akad nikah tersebut.

Syarat kedua, usia kehamilan lebih dari enam bulan atau anak tersebut lahir setelah lewat enam bulan sejak akad nikah, menurut pendapat dari ulama *Hanafiyyah* dan menurut jumhur ulama hitungannya mulai dari pertama kali bersenggama setelah menikah. Apabila anak tersebut terlahir kurang dari batas minimum yaitu enam bulan, maka mayoritas ulama sepakat bahwa anak

³¹ Zuhaili, Wahbah, hal. 32

tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum adanya pernikahan. Kecuali kondisi dimana sang ayah mengakui bahwa anak tersebut benar sebagai darah dagingnya. Hal ini dilakukan semata untuk melindungi kemaslahatan si anak agar tertutup aibnya.³²

Syarat ketiga, keadaan untuk bertemu antara suami istri setelah diberlangsungkannya pernikahan. Para ulama sepakat terkait persyaratan pertemuan tersebut. Ulama *Malikiyyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa terkait pertemuan tersebut haruslah nyata, sesuai dengan kaidah akal dan juga memungkinkan untuk terjadinya hubungan seksual atau *dukhul*.³³

2. Pernikahan *Fasid*

Penetapan nasab dalam pernikahan yang rusak atau *fasid* sama seperti halnya pernikahan yang sah. Tidak ada perbedaan terkait penetapan nasab tersebut. Karena hal tersebut untuk menjaga keberlangsungan hidup anak yang lahir dari pernikahan *fasid*. Terdapat syarat-syarat juga dalam penentuan nasab pernikahan yang *fasid* atau rusak, sebagai berikut:

- a. Suami memiliki kemampuan untuk menghamili istrinya yang mana harus mencapai usia baligh menurut pendapat

³² Zuhaili, Wahbah, hal. 33

³³ Zuhaili, Wahbah, hal. 34

Malikiyyah dan *Syafi'iyah*, atau mencapai *murahiq* menurut pendapat *Hanafiyyah* dan *Hanabilah*.

- b. Melakukan hubungan seksual atau *dukhul* secara nyata. Apabila tidak adanya *dukhul*, maka nasab anak tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada ayahnya.
- c. Pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih (umur kehamilan lebih dari enam bulan) dihitung sejak dari hubungan seksual atau *dukhul* terjadi. Apabila anak tersebut lahir setelah usia kehamilan enam bulan atau lebih, maka nasab anak tersebut dapat dikaitkan kepada ayahnya, begitupun sebaliknya.³⁴

3. *Watha' Syubhat*

Watha' syubhat adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang terjadi diluar lingkup suatu pernikahan yang sah maupun *fasid* namun hubungan tersebut bukan zina. Contohnya seorang suami yang menggauli seorang wanita yang mana ia mengira bahwa wanita tersebut adalah istrinya, akan tetapi ternyata wanita itu bukan istrinya melainkan orang lain.

Dari hasil dari peristiwa tersebut, apabila wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak setelah lewat dari enam bulan waktu kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan atau dikaitkan

³⁴ Zuhaili, Wahbah, hal. 36

nasabnya kepada orang menggaulinya, karena kehamilan tersebut jelas diakibatkan olehnya.

Namun apabila pihak lelaki tersebut meninggalkan wanita yang telah hamil akibat dari hubungan seksual dalam konteks hubungan *watha' syubhat*, maka penentuan nasabnya akan diikutkan kepada laki-laki tersebut seperti halnya penentuan nasab seorang anak dalam kasus perceraian dari nikah *fasid* atau rusak. Akan tetapi jika hubungan seksual tersebut masuk dalam kategori hubungan zina, maka jelas anak yang dihasilkan tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Karena zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat, maka menjadi tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan nasab.³⁵

2.4 Pengertian *Watha' Syubhat*

Pengertian mengenai *watha'* dilihat dari segi etimologis adalah persetubuhan, memiliki makna bersetubuh dengan seorang perempuan. Adapun makna *syubhat* secara etimologis berarti keraguan, kebimbangan, tidak pasti.

Sedangkan pengertian *watha' syubhat* dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut:

1. Segi *Syara'*. *Watha' syubhat* adalah suatu tindakan yang menghilangkan seseorang dari tuntutan hukuman *had* zina. Contohnya hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada

³⁵ Zuhaili, Wahbah, hal. 37

perempuan karena menyangka bahwa perempuan tersebut adalah istrinya sendiri.

2. Segi hukum normatif. *Watha' syubhat* adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan secara batin tanpa adanya unsur kesengajaan dalam hubungan tersebut. Dalam artian kelupaan adalah suatu bentuk kesalahan yang tingkatannya lebih ringan daripada sebuah bentuk kesengajaan, namun kesengajaan itu juga bukan kesengajaan yang ringan tingkatannya. Contohnya seperti dalam keadaan di mana seorang laki-laki dan perempuan yang sedang dalam keadaan mabuk-mabukan kemudian tanpa sadar dan disengaja mereka melakukan hubungan badan.

3. Segi para *fuqaha'*. Pada dasarnya para ulama terutama *madzahib al-arba'ah* memberikan pengertian mengenai *watha' syubhat* yang hampir sama dalam pengertiannya. Mereka memberikan pengertian yaitu suatu perbuatan yang mengharuskan seseorang atau mewajibkan seseorang untuk membayar mahar atau yang semisalnya. Kemudian mengenai batasan mahar ataupun hak dalam hal ini ulama *Syafi'iyah*, *Hanafiah*, *Malikiyah* dan *Hambaliyah* memberikan tafsiran atau ketentuan yang sedikit berbeda.³⁶

Dari banyak pengertian terkait *watha' syubhat* tersebut, dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu:

³⁶ Nurul Irfan, hal. 73

Pertama, *syubhat* akad yaitu apabila ada seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan seorang wanita secara sah seperti halnya akad nikah yang sah pada umumnya, namun di kemudian hari ditemukan bahwa akad tersebut ternyata akad yang *fasid* atau rusak karena ada suatu alasan. Contohnya seperti akad nikah seorang yang non muslim dengan seorang yang muslimah.

Kedua, *syubhat* perbuatan yaitu apabila seorang laki-laki menyetubuhi seorang perempuan yang mana dalam persetubuhan tersebut didasari oleh ketidaksadaran ataupun meyakini bahwa yang disetubuhi tersebut halal baginya yang ternyata perempuan tersebut adalah perempuan yang haram untuk disetubuhi. Contohnya seorang laki-laki yang menyetubuhi seorang perempuan karena menyangka bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, namun ternyata perempuan tersebut adalah adik dari istrinya atau perempuan yang haram untuknya.

Berdasarkan dari dua bentuk pengertian tersebut, Imam abu Hanifah memperluas bentuk pengertian *syubhat* secara *fi'il* menjadi lebih luas lagi. Beliau menuturkan, bahwa apabila ada seorang laki-laki yang membayar seorang perempuan lalu dia menyetubuhinya atau dalam artian dia membayar perempuan tersebut untuk berzina dengannya dan perbuatan tersebut benar-benar dilakukan, maka hukuman *had* atas keduanya menjadi hilang, sebab pemanfaatan atas kepemilikan milik perempuan tersebut merupakan suatu *kesyubhatan*.³⁷

³⁷ Nurul Irfan, hal. 74

Dalam artian lain menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan *watha' syubhat* adalah hubungan senggama yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan selain konteks zina namun hubungan tersebut juga bukan dalam bingkai suatu pernikahan yang sah maupun *fasid*. Contoh kasusnya adalah seperti contoh yang disebutkan di atas terkait laki-laki yang salah menyetubuhi seorang perempuan yang dikira istrinya ternyata bukan ataupun menyetubuhi atau menggauli istri yang sudah diceraikan atau talak *ba'in* yang masih dalam masa *iddah* dan mengira bahwa hal tersebut boleh untuk dilakukan.

Jika dikemudian hari wanita tersebut melahirkan seorang anak setelah lewat enam bulan atau lebih dari waktu si laki-laki itu bersenggama dengannya, maka nasab anak yang lahir tersebut disandarkan kepada orang yang bersetubuh dengannya. Karena hal tersebut jelas bahwa kehamilannya disebabkan oleh laki-laki tersebut, namun apabila kelahiran tersebut lahir sebelum lewat masa enam bulan dari waktu persetubuhan itu, maka nasab anak yang dilahirkan tidak dapat disandarkan kepada pihak lelaki yang menggaulinya, karena hal tersebut menjadi jelas bahwa wanita tersebut sudah hamil sebelum persetubuhan tersebut dilakukan. Hal tersebut dapat dikecualikan, apabila dari pihak lelaki mengakui bahwa ia telah bersetubuh dengan wanita tersebut sebelumnya.

Dalam konteks *watha' syubhat*, apabila seorang laki-laki meninggalkan seorang perempuan yang telah ia setubuhi maka nasab anak yang terlahir nantinya akan disandarkan kepada pihak lelaki tersebut

sebagaimana penentuan nasab dalam kasus penentuan nasab perceraian dari nikah *fasid*.

Namun hal itu tidak berlaku apabila dalam persetubuhan tersebut termasuk dalam kategori perzinaan, maka nasab anak tersebut tetap pada semestinya yaitu dalam artian hubungan zina, nasab tersebut tidak dapat disandarkan kepada pihak lelaki.³⁸

2.5 *Watha' Syubhat* Menurut Pandangan *Fuqaha'*

Imam Jalaludin al-Mahalli memberikan pandangan dalam kitabnya "*Kanzu al-Raghibin*" bahwasannya menurut pandangan *Syafi'i*, seorang suami yang melakukan hubungan *watha' syubhat* dengan seorang istri kemudian istri tersebut hamil dan melahirkan seorang anak dari hasil *watha' syubhat* tersebut, maka tidak menjadikan suatu kewajiban bagi suami tersebut untuk menafkahi anak yang lahir tersebut, dikarenakan anak tersebut tidak ada hubungan nasab yang timbul antara ayah yang menghamili dengan dengan istri yang dihamili tersebut. Namun berbeda pandangan dengan Hanafi, bahwasannya anak yang lahir dari hubungan *watha' syubhat* tetap mendapatkan haknya dan laki-laki yang menghamilinya tersebut tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Sebab anak tersebut tetap berasal dari ayahnya yang menjadikan hubungan nasab antara keduanya tetap terjadi.³⁹

³⁸ Zuhaili, Wahbah, hal. 36

³⁹ Jalaludin al Mahalli, *Kanzu Al Raaghibin*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2006), hal.

Hubungan *watha' syubhat* yang melahirkan seorang anak, maka akibat hukum yang timbul dari hubungan nasab kepada anak yang lahir tersebut adalah sama seperti halnya anak yang lahir dari hubungan yang sah, artinya anak tersebut tetap mendapatkan hubungan nasab kepada kedua orang tuanya dan juga mendapatkan nafkah, waris-mewaris antara mereka. Karena hakikatnya, anak hasil dari *watha' syubhat* tersebut dilahirkan sama seperti dalam bingkai pernikahan yang sah dan bukan termasuk kategori anak yang lahir dari hubungan zina.⁴⁰

Dengan begitu, pendapat 4 madzhab mengenai status anak syubhat sama seperti anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Anak-anak tersebut mendapatkan hak yang sama sebagaimana hak-hak yang didapatkan oleh anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dalam hal pengakuan terkait anak *syubhat* menurut para *fuqaha'*, apakah hal tersebut melalui pengakuan orang yang melakukan *kesyubhatan* tersebut ataupun sebaliknya atau cukup dengan ketidaktahuan akan keharaman mengenai hubungan *syubhat*.⁴¹

Adapun para *fuqaha'* mereka berbeda pendapat terkait *watha' syubhat* sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan akan larangan

Dari hasil pendapat sebagian *fuqaha'*, bahwa ditetapkannya sebuah perkara *syubhat* cukup dengan ketidaktahuan akan larangan terkait perbuatan *syubhat* tersebut. Maka itu juga termasuk

⁴⁰ Al Amruzi, hal. 10.

⁴¹ Jami' min al muhaqqiqiin, '*Ahkam Al Athfal*', (Makkah: markaz fiqhy aimmah athhar, 2007), hal. 78.

didalamnya segala perkara *syubhat*, dugaan, dan perkara-perkara terkait keraguan lainnya.

Pada akhirnya, *kesyubhatan* yang berkaitan dengan *syubhat* akad, maka ketika seorang laki-laki melakukan akad dengan mahramnya, baik itu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, keponakan, atau keponakan, dan dia tidak mengetahui akan keharaman tersebut dan tidak pula memverifikasinya atau menikahi seorang perempuan yang sudah memiliki suami dan tidak mengetahui akan keadaan tersebut ataupun menikahi seorang perempuan yang sedang dalam masa *iddah*, baik *iddah thalaq raj'i*, *iddah thalaq ba'in*, maupun masa *iddah* karena kematian suaminya dan semua keadaan tersebut pihak laki-laki tidak mengetahui akan keadaan-keadaan tersebut. Maka dalam keadaan tersebut, pihak laki-laki tidak akan dikenakan *had* dan tidak pula dihukumi zina.

Yang dimaksud dengan *watha syubhat* dalam hal ini yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan tidak mengetahui akan keharaman dalam perbuatan tersebut. Seperti persetubuhan dengan anak kecil, orang gila, orang yang sedang tidur. Apabila dalam persetubuhan tersebut menghasilkan anak, maka nasab anak tersebut dikatakan sebagai anak yang sah.⁴²

⁴² Jami' min al muhaqqiqiin, hal. 79–80.

2. Keraguan akan tempatnya

Dipahami dari perkataan sebagian ahli fikih yang lain bahwa cukup untuk membuktikan dugaan bahwa tersangka adalah keraguan akan tempatnya, maka termasuk kecurigaan mutlak sekalipun tidak diperhatikan, sehingga menjadi identik dengan yang pertama dalam kenyataan, sekalipun mereka berbeda dalam ekspresi.

Dalam Kitab *al-Khilaf* dikatakan, “Jika seorang pria menemukan seorang wanita di tempat tidurnya dan dia mengira bahwa dia adalah istrinya dan bersetubuh dengannya, dia tidak mendapat hukuman”.⁴³ Dan penyelidik berkata: “Persetubuhan dengan kecurigaan melekat pada garis keturunan, jadi jika seorang wanita asing menjadi curiga terhadapnya, kemudian dia mengira bahwa dia adalah istrinya atau budaknya, dan dia bersetubuh dengannya, anak itu berhak atas dia.”

Ringkasnya adalah banyak dari mereka mendefinisikan kecurigaan atas apa yang dikatakan sebagai persetubuhan yang tidak layak dari syariat dengan pemikiran hak dan jika verifikasi kecurigaan tergantung pada munculnya kecurigaan yang dipertimbangkan, maka definisi asumsi tidak akan benar, karena definisi tidak dikeluarkan dari perkiraan itu dan itu dikaitkan dengan kekhususan dari kecurigaan yang dianggap sebagai kebolehan yang

⁴³ Muhammad Bin al-Hassan Tusi, *al-Khilaf*, (Riyadh: Syarikah Dar al-Ma’arif al-Islamiyyah, 2019), Jilid 5, hal. 380

tidak dilakukan dalam batas-batas berdasarkan kehendak kejadian tersebut. Dan dalam *al-Mustansak*: “Maka apa yang tampak dari definisi kecurigaan yang dikaitkan dengan mayoritas adalah cukup dengan dugaan mutlak, bahkan jika itu bukan argumen.”. Makna ini muncul dari beberapa teks juga, seperti yang didokumentasikan.⁴⁴

Watha' syubhat atau persetujuan *syubhat* adalah suatu hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan, yang mana perbuatan tersebut tidak mendatangkan hukuman *had* kepada pelakunya sebab adanya *kesyubhatan* dalam perbuatan tersebut atau tidak ada hukuman bagi pelakunya disebabkan karena adanya unsur *kesyubhatan* tersebut. Pandangan para ulama dalam memberikan pernyataan terkait permasalahan *watha' syubhat* berbeda-beda.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, letak *kesyubhatan* dalam pembahasan terkait *watha' syubhat* dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

Pertama, *syubhat fa'il*, adalah *kesyubhatan* dalam hubungan seksual yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mengira bahwa perempuan tersebut merupakan istrinya, namun kenyataannya bukan.⁴⁵

Kedua, *syubhat al-mahal*, adalah hubungan seksual yang terjadi antara seorang laki-laki dengan hamba sahaya yang dimilikinya secara

⁴⁴ Jami' min al muhaqqiqiin, hal. 81-83.

⁴⁵ Nurul Irfan, hal. 83

kolektif. Sehingga *kesyubhatan* yang terdapat dalam persetubuhan tersebut adalah haram hukumnya.

Ketiga, *syubhat thariq*, adalah pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki, yang mana dalam prosesi pernikahan tersebut digelar tanpa adanya wali maupun saksi, namun setelah prosesi pernikahan tersebut dilakukan keduanya melakukan hubungan seksual dan keduanya menganggap bahwa prosesi pernikahan tersebut sah.

Pandangan selanjutnya yaitu menurut pendapat madzhab Hambali, *watha' syubhat* yaitu hubungan seksual antara majikan dengan budaknya akan tetapi dalam persetubuhan tersebut tidak jelas atau hubungan seksual yang dilakukan dalam bingkai pernikahan akan tetapi pernikahan tersebut *fasid*.⁴⁶

Pandangan selanjutnya yaitu menurut pendapat madzhab Hambali, *watha' syubhat* terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Pertama, *syubhat* dalam hal perbuatan, yaitu *kesyubhatan* yang terjadi akibat dari ketidaktahuan mengenai keharaman maupun kehalalan dalam sebuah perbuatan. *Syubhat* yang terjadi dalam bentuk tersebut dikemukakan karena dalil akan kehalalan perbuatan tersebut sebenarnya tidak ada namun yang melakukan perbuatan tersebut mengira bahwa perbuatan yang tidak ada dalil akan kehalalannya tersebut dianggap sebuah dalil, dalam artian ia berasumsi dan menganggap sesuatu tersebut sudah

⁴⁶ Nurul Irfan, hal. 85

layak untuk dijadikan sebagai pedoman atau dalil akan kehalalan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, ia beranggapan bahwa perbuatan tersebut halal untuk dikerjakan, namun kenyataannya menunjukkan sebaliknya.

Contohnya adalah hubungan persetubuhan antara suami dengan mantan istrinya yang sedang menjalani masa *iddah* talak tiga. Hukum akan kehalalan dalam hubungan persetubuhan tersebut pada aslinya sudah tidak ada disebabkan oleh jatuhnya talak tersebut, namun dalam hal pemenuhan kewajiban oleh suami kepada mantan istrinya masih tetap ada, berupa pemenuhan nafkah dan juga keharaman untuk menikah bagi mantan istrinya dengan orang lain dalam masa *iddah* tersebut. Dalam kondisi tersebut juga masih dimungkinkan pihak suami untuk tinggal bersama dengan mantan istrinya yang masih dalam masa *iddah* dalam satu rumah. Hal tersebut menjadi sebab timbulnya *syubhat* dalam perbuatan, karena jelas dalam masa *iddah* tersebut hubungan persetubuhan antara suami dengan mantan istrinya haram untuk dilakukan, namun dilain sisi pemenuhan kewajiban yang lain seperti nafkah tetap harus ditunaikan.⁴⁷

Kedua, *syubhat* yang berkaitan dengan tempat, *syubhat* tersebut disebut juga dengan *syubhat hukmiyyah* artinya terdapat keraguan dalam status hukumnya, atau disebut juga dengan *syubhat al-milk* yaitu *kesyubhatan* atau keraguan akan kepemilikan yang sebenarnya. *Syubhat* seperti ini terjadi disebabkan karena di satu sisi ada dalil *syara'* yang

⁴⁷ Nurul Irfan, hal. 79

mengharamkan suatu perbuatan namun di sisi lainnya terdapat dalil *syara'* yang menghalalkannya.

Contohnya kasusnya seperti hubungan persetubuhan antara majikan dengan hamba sahayanya yang seorang wanita yang mana hamba sahaya tersebut dijadikan mahar oleh suami sebelum diserahkan kepada istri disebabkan pemiliknya belum jelas atau belum menjadi milik istri, akan tetapi kepemilikan tersebut juga belum menjadi milik pembeli, sehingga permasalahan terkait kepemilikan dapat dinisbatkan kepada orang yang membawanya.⁴⁸

Pandangan selanjutnya yaitu menurut pendapat madzhab Maliki, *Watha' syubhat* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, *syubhat* dalam hubungan seksual, *syubhat* seperti ini memiliki kemiripan dengan *syubhat al-fa'il* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu keraguan yang terjadi ketika melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hubungan seksual. Contohnya seperti meyakini secara jelas dan benar bahwasannya wanita yang digaulinya adalah istrinya sendiri atau hamba sahayanya sendiri yang mana jelas hukumnya bahwa mereka halal untuk disetubuhi, namun pada kenyataannya wanita yang disetubuhi tersebut bukanlah istrinya maupun hamba sahayanya yang sah untuk digauli.

⁴⁸ Nurul Irfan, hal. 80

Kedua, *syubhat* yang berkaitan dengan objek, yaitu seperti hamba sahaya wanita yang disetubuhi namun kepemilikan hamba sahaya tersebut merupakan milik bersama dari dua orang. Unsur *syubhat* yang timbul adalah akibat dari ketidakjelasan mengenai kepemilikan yaitu siapa pemilik sebenarnya dari hamba sahaya tersebut. Menurut pandangan mazhab lain, bentuk *syubhat* seperti ini disebut juga dengan *syubhat al-mahal*, yaitu keraguan terkait objek yang menjadi sasaran perbuatan tersebut.

Ketiga, *syubhat* yang terletak pada status hukum aslinya, yaitu terkait status *kesyubhatan* dalam hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan pandangan para ulama dalam menghukumi suatu perbuatan. Contohnya seperti perbedaan pendapat para ulama dalam permasalahan nikah *mut'ah*. Bagi ulama yang berpendapat bahwa nikah *mut'ah* adalah haram hukumnya, maka orang yang melakukan hubungan persetubuhan setelah menikah secara *mut'ah* akan mendapatkan hukuman *had zina*. Lain halnya dengan ulama yang memiliki pandangan sebaliknya, ulama yang berpendapat bahwa nikah *mut'ah* hukumnya boleh, maka orang yang melakukan hubungan badan setelah melakukan prosesi nikah *mut'ah* tidak akan dikenai hukuman *had zina*. Perbedaan paham para ulama terkait asal hukum dalam suatu perbuatan inilah yang mengakibatkan munculnya *syubhat*. Dalam pengertian madzhab lain, *syubhat* terkait status hukum aslinya disebut juga dengan istilah *syubhat ath-thariq*.⁴⁹

⁴⁹ Nurul Irfan, hal. 86

BAB III

ANAK SYUBHAT DALAM HUKUM ISLAM

3.1 Pengertian Anak Syubhat

Secara etimologi kata *syubhat* berarti sesuatu yang seperti atau menyerupai dengan sesuatu yang lain, dalam artian sifatnya. Sedangkan *syubhat* memiliki arti sesuatu yang samar atau tidak jelas. Sesuatu hal yang bersifat samar atau sesuatu yang sifat maupun bentuknya menyerupai dengan sesuatu yang lain.

Sedangkan secara istilah, *syubhat* adalah sesuatu yang belum jelas ketetapan hukumnya, entah itu halal maupun haram atau sesuatu yang masih samar akan ketetapan hukumnya sehingga belum diketahui sesuatu tersebut secara pasti apakah hukumnya halal ataupun haram.⁵⁰

Dengan begitu definisi terkait anak *syubhat*, adalah anak yang lahir dari hubungan *jima'* yang dilakukan dengan cara *syubhat*, dalam hal ini maksud dari *syubhat*, menurut Jawaad Mughaniyah adalah seorang laki-laki yang *menjima'* seorang perempuan yang mana hukumnya haram atas dirinya namun tidak mengetahui akan keharaman tersebut.⁵¹ Atau seorang anak dapat lahir sebagai akibat dari aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan, meskipun itu merupakan kekeliruan.⁵²

⁵⁰ Al Amruzi, hal. 3

⁵¹ Iman Jauhari, 'Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.2 (2011), 1–20 (hal. 6)
<<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6239/5144>>.

⁵² Witanto, Darmoko Yuti. *Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan*. Prestasi Pustaka, 2012. hal. 47-48

Dari pengertian di atas, yang menjadi faktor anak tersebut dikatakan sebagai anak *syubhat* adalah faktor ketidaktahuan akan keharaman hubungan tersebut maupun ketidaksengajaan dalam hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mengakibatkan lahirnya seorang anak. Maka dari itu anak yang lahir dari *watha' syubhat* adalah termasuk kategori sebagai anak yang sah selayaknya anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah.⁵³

Dalam suatu hubungan persetubuhan, *kesyubhatan* yang muncul disebabkan akan suatu hal, yaitu; *syubhat* yang terjadi dalam akad, dan *syubhat* yang terjadi dalam tindakan atau perbuatan.⁵⁴

- a. *Syubhat* akad, yaitu *kesyubhatan* yang muncul jika seorang pria dan wanita menikah di bawah hukum, itu dianggap sebagai pernikahan yang sah., akan tetapi dikemudian hari ternyata ditemukan bahwa dalam akad tersebut dinyatakan *fasid* disebabkan oleh suatu alasan tertentu.
- b. *Syubhat* tindakan, adalah *kesyubhatan* yang terjadi ketika seorang laki-laki melakukan hubungan persetubuhan dengan seorang wanita tanpa adanya akad pernikahan di antara keduanya, baik dalam bingkai pernikahan yang sah maupun fasid, disebabkan oleh ketidaksadaran sewaktu melakukan persetubuhan tersebut, atau dia

⁵³ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf, 2015. hal. 385

⁵⁴ Fahmi Al Amruzi, *Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Pernikahan, Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17.1 (2017), 1 (hal. 4-5) <<https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1539>>.

meyakini akan kehalalan wanita tersebut untuk digauli, namun pada kenyataannya wanita tersebut merupakan wanita yang haram digauli. Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan badan yang dilakukan orang gila, orang mabuk dan orang yang mengigau, serta orang yang meyakini bahwasannya orang yang dia setubuhi adalah isterinya, namun ternyata wanita yang digaulinya tersebut bukanlah istrinya.⁵⁵

3.2 Ketentuan Anak *Syubhat*

Ketentuan asal anak *syubhat* adalah bahwasannya setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia hukumnya adalah suci. Semua anak yang lahir tidak memiliki dosa dan juga tidak memikul beban dari orang tuanya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, berbunyi:

قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه
أو ينصرانه أو يمجسانه

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dlm keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah yg menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi.” (H.R. Muslim)⁵⁶

Tidak ada anak yang lahir dengan dosa orang tuanya di pundaknya,

Allah berfirman dalam *Q.S. al An'am: 164*:

⁵⁵ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf, 2015. hal. 385

⁵⁶ Abu al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1952) Hadits no. 2658

قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أَدْعِي رَبِّي وَأَهُوَ رَبُّكُمْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”⁵⁷

Kadang kala seorang anak lahir sesuai dengan tata cara syariat seperti pernikahan dan pemilik anak tersebut pastinya adalah kedua orangtuanya. Dan selain itu juga, ada yang dilahirkan melalui proses medis modern seperti bayi tabung. Kemudian merekalah anak-anak yang lahir melalui cara-cara yang salah seperti anak zina dan ataupun anak yang lahir namun tidak diketahui siapa ayahnya, maka anak tersebut dinamakan *laqith*. Selanjutnya ada anak-anak yang terlahir dikarenakan adanya *kesyubhatan*. Seperti seorang laki-laki yang mengira seorang perempuan asing sebagai istrinya dan *menjima'nya* kemudian lahirlah seorang anak dari hubungan tersebut.⁵⁸

Anak yang terlahir dari hubungan diluar pernikahan atau yang terlahir disebabkan oleh persetubuhan *syubhat* merupakan anak yang tidak memiliki dosa oleh sebab itu semua anak yang terlahir ke dunia tidak ada

⁵⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahannya*.

⁵⁸ Jami' min al muhaqqiqiin, hal. 78.

yang yang berstatus sebagai anak haram. Seorang anak dilahirkan oleh orang tuanya tidak memiliki beban dosa maupun mewarisi kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya, kesalahan maupun dosa tersebut hanya dibebankan kepada orang tuanya.

Kesalahan bisa terjadi disebabkan oleh kekeliruan, baik kesalahan yang terjadi dalam pernikahan maupun kesalahan yang menyebabkan lahirnya seorang bayi. Termasuk dalam kekeliruan dalam pernikahan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan perkawinan yang telah *difasakh*, artinya dilakukan karena kekeliruan, maka haram menikah karena disebabkan oleh mahram. Jika perkawinan fasakh karena kesalahan yang dilakukan oleh wali yang mengawinkan anak, maka haram juga menikah karena persusuan dapat menyebabkan *kesyubhatan* tersebut.⁵⁹

Maka anak yang dilahirkan akibat dari kekeliruan dalam hubungan seksual dengan pasangannya yang pada kenyataannya dalam hubungan seksual tersebut bukan dilakukan dengan pasangan yang sah, oleh sebab itu anak yang lahir tersebut disebut juga dengan istilah anak *syubhat*.

Muhammad Jawad Mughniyah menerangkan dalam kitabnya *Fiqh Lima Madzhab* terkait pandangan kalangan *Sunni* bahwa seorang anak yang lahir dari hasil persetubuhan *syubhat* dapat dikategorikan sebagai anak yang sah, yaitu sama halnya anak yang dilahirkan melalui pernikahan yang sah, tidak ada perbedaan status hukum anak tersebut, baik *kesyubhatan* tersebut

⁵⁹ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf, 2015. hal. 386

berasal dari segi *syubhat* akad ataupun dari segi *syubhat* tindakan. sehingga, barangsiapa laki-laki yang menggauli seorang wanita sedangkan wanita tersebut sedang dalam kondisi mabuk, gila, mengigau, dalam keadaan paksaan, maupun dilakukan sebelum menginjak usia *baligh*, sehingga mengakibatkan lahirnya seorang anak dari hasil persetubuhan tersebut, maka nasab anak tersebut dikaitkan kepadanya.⁶⁰

Kemudian, menurut pendapat Muhammad Jawad Mughniyah juga, *Syubhat* dalam suatu hubungan bisa saja terjadi kepada kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki maupun pihak perempuan, mereka berdua tidak mengetahui dan tidak sadar akan *kesyubhatan* tersebut. Namun *kesyubhatan* tersebut bisa juga terjadi hanya pada salah satu pihak, bisa terjadi pada pihak laki-lakinya saja maupun perempuannya saja.

Contohnya seorang wanita yang bersetubuh dengan seorang laki-laki mengetahui bahwa dia mempunyai suami yang sah, tetapi dia juga mengetahui bahwa yang bersetubuh dengannya bukanlah suaminya. Dia menyembunyikan ini dari pria yang berhubungan seks dengannya. Adapun dalam kasus lain, seperti seorang laki-laki yang dia dalam keadaan waras menggauli seorang wanita sedang wanita tersebut dalam keadaan mabuk maupun dalam kondisi gila. Jika *syubhat* terjadi pada kedua sisi hubungan, maka anak yang lahir dari hubungan *syubhat* tersebut nasabnya akan dikaitkan pada sisi laki-laki maupun sisi perempuan. Akan tetapi, jika *syubhat* hanya terjadi pada salah satu pihak, maka anak yang lahir dari

⁶⁰ Mughniyah, Muhammad Jawad. hal. 387.

hubungan yang *syubhat* tersebut hanya berhubungan dengan orang yang mengalami *kesyubhatan*, dan orang yang tidak mengalami maka silsilah anak yang dilahirkan tidak ada hubungannya dengan dia.⁶¹

Anak *syubhat* tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika dalam kasus *syubhat* pada akad, yakni percampuran antara suami isteri yang ternyata ada hubungan darah atau sepersusuan. Akan tetapi, apabila hal itu terjadi pada kasus *syubhat* pada perbuatan, ketika dua orang yang tidak berhubungan satu sama lain berkumpul dan berhubungan seks, mereka menciptakan hubungan keluarga. Jika anak itu diakui sebagai anak ayahnya, maka dia memiliki hubungan itu. Anak *syubhat* berbeda dengan anak yang dihasilkan sebab berzina, nasab anak tersebut hanya kepada ibunya. Anak *syubhat* keturunannya tetap pada orang yang melakukan hal *syubhat*, begitu juga warisan, dan akan haram dinikahi, yang hukumnya berbeda dengan anak hasil dari berzina.⁶²

Yang dimaksud *watha' syubhat* adalah hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun *fasid*. Jika seorang wanita yang sudah menikah hamil, maka silsilah anak itu dilihat dari sejak anak itu dilahirkan. Ini biasanya enam bulan atau lebih setelah anak lahir dari saat terjadinya *watha' syubhat* itu, jadi nasab anak itu kepada laki-laki yang melakukan *watha' syubhat* tersebut, dan sebaliknya apabila kelahiran anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari saat terjadi

⁶¹ Mughniyah, Muhammad Jawad. hal. 388.

⁶² Al Amruzi, hal. 7.

watha' tersebut, sehingga nasab dari anak yang lahir tersebut tidak bisa disangkut pautkan kepada suami. Hal ini jelas karena perempuan tersebut hamil sebelum melakukan senggama bersamanya. Kecuali jika memang laki-laki tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri, karena bisa jadi ia telah menggauli wanita tersebut sebelumnya.

Jika pihak laki-laki tersebut meninggalkan perempuan yang telah ia gauli dalam konteks *watha' syubhat*, maka anak yang dilahirkan akan mengikuti pihak laki-laki sebagaimana penentuan nasab pada cerai dari nikah *fasid*.⁶³

3.3 Status Hukum Anak Syubhat Dalam Hukum Islam

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan dianggap sah. Artinya, anak tersebut memiliki hubungan turun-temurun yang kuat dengan laki-laki yang menjadi bapaknya. Nasab dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu perkawinan dapat melalui perkawinan yang sah, perkawinan *fasid*, atau melalui hubungan badan. Menurut Muhammad Abu Zahrah, Seorang anak dapat dianggap sah jika ia lahir enam bulan setelah orang tuanya menikah, jika mereka melakukan hubungan seksual, dan jika perkawinan mereka diakui secara sah.⁶⁴

Menurut imam Malik dan Syafi'i, bahwa seorang anak yang lahir enam bulan setelah pernikahan orang tuanya secara otomatis diserahkan kepada ayahnya. Jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan, maka anak

⁶³ Mughniyah, Muhammad Jawad. hal. 395.

⁶⁴ Abdul Hamid, 'Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Journal Hukum Islam*, 1.3 (2021), 12–21 (Hal. 17).

tersebut biasanya diserahkan kepada ibunya. Imam Abu Hanifah, sebaliknya, berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dianggap sebagai anak sah, dan ayahnya tetap bertanggung jawab atas mereka.

Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum.⁶⁵

- a. Anak itu tidak memiliki hubungan biologis dengan ayahnya, tetapi dia memiliki hubungan keluarga dengan ibunya. Artinya ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi anak, tetapi secara biologis dia adalah ayah dari anak tersebut. Jadi hubungan anak dengan ayahnya didasarkan pada faktor kemanusiaan, bukan faktor hukum.
- b. Ketika orang tua mewarisi properti, tidak selalu anak-anak mereka akan mewarisi jumlah yang sama. Hal ini karena hubungan nasab merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya harta yang diwariskan seseorang.
- c. Seorang ayah tidak dapat menjadi wali yang sah bagi seorang anak jika anak tersebut belum menikah. Jika seorang wanita sudah dewasa dan dia akan menikah, dia tidak berhak menikah dengan ayah kandungnya.

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Press, 1997), hal. 81.

Semua anak manusia dianggap suci oleh hukum. Artinya, mereka tidak memiliki dosa apapun dan tidak harus memikul dosa orang tuanya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim, berbunyi:

قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه
أو ينصرانه أو يمجسانه

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dlm keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah yg menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi.” (H.R. Muslim)⁶⁶

Allah berfirman dalam Q.S. *al An'am*: 164:

قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَهُوَ رَبُّكُمْ كُلٌّ شَيْءٌ إِلَّا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”⁶⁷

Kadang kala seorang anak lahir sesuai dengan tata cara syariat seperti pernikahan dan pemilik anak tersebut pastinya adalah kedua orangtuanya. Selain itu juga, ada yang dilahirkan melalui proses medis modern seperti bayi tabung. Kemudian merekalah anak-anak yang lahir

⁶⁶ Abu al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1952) Hadits no. 2658

⁶⁷ Departemen Agama Ri, *al-quran dan terjemahannya*.

melalui cara-cara yang salah seperti anak zina dan ataupun anak yang lahir namun tidak diketahui siapa ayahnya, maka anak tersebut dinamakan *laqith*. Selanjutnya ada anak-anak yang terlahir dari dengan dikarenakan adanya kesyubhatan. Seperti seorang laki-laki yang mengira seorang perempuan asing sebagai istrinya dan *menjima'nya* kemudian lahirlah seorang anak dari hubungan tersebut.⁶⁸

Anak yang terlahir dari hubungan diluar pernikahan atau yang terlahir disebabkan oleh persetubuhan syubhat merupakan anak yang tidak memiliki dosa oleh sebab itu semua anak yang terlahir ke dunia tidak ada yang yang berstatus sebagai anak haram. Seorang anak dilahirkan oleh orang tuanya tidak memiliki bebani dosa maupun mewarisi kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya, kesalahan maupun dosa tersebut hanya dibebankan kepada orang tuanya.

Kesalahan bisa disebabkan oleh suatu kekeliruan, hal tersebut terjadi terletak pada pernikahannya maupun kekeliruan yang terjadi terletak pada persetubuhannya yang mana mengakibatkan seorang anak lahir. Hal ini dapat terjadi jika kedua orang tua yang akan menikah secara hukum diperbolehkan memiliki anak, atau jika salah satu orang tuanya adalah mahram dan tidak dapat memiliki anak.⁶⁹

Maka anak yang dilahirkan akibat dari kekeliruan dalam hubungan seksual dengan pasangannya yang pada kenyataannya dalam hubungan

⁶⁸ Jami' min al muhaqqiqiin, hal. 78.

⁶⁹ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf, 2015. hal. 386

seksual tersebut bukan dilakukan dengan pasangan yang sahnyanya, oleh sebab itu anak yang lahir tersebut disebut juga dengan istilah anak *syubhat*.

Anak *syubhat* tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika dalam kasus *syubhat* pada akad, yakni percampuran antara suami isteri yang ternyata ada hubungan saudara atau persusuan. Namun, jika hal tersebut terjadi pada kasus *syubhat* pada perbuatan, yakni percampuran (*watha*) yang terjadi antara laki-laki dan perempuan karena salah sangka, maka anak itu punya hubungan nasab dengan ayahnya jika sudah diakui sebagai anaknya. Anak *syubhat* berbeda dengan anak yang dihasilkan karena zina, nasab anak tersebut hanya kepada ibunya. Anak *syubhat* nasabnya tetap pada orang yang *menjima'nya*, begitu juga warisan, dan menjadi haram dinikahi, yang hukumnya berbeda dengan anak hasil zina.⁷⁰

Dalam Islam, ada dua jenis status hukum bagi seorang anak: mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan ayahnya dan mereka yang tidak. Status seorang anak dapat dikatakan sah apabila dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Di satu sisi, anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah tidak dianggap sebagai anak sah. Anak ini disebut tidak sah atau perzinahan dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Jika seorang anak lahir dari perkawinan, maka status hukum anak tersebut adalah anak yang lahir dari ayah kandungnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa akad nikah harus dibuat agar dapat melahirkan anak secara sah. Sekalipun tidak ada kontak fisik atau pertemuan antara ayah dan anak, status hukum anak

⁷⁰ Al Amruzi, hal. 7.

akan didasarkan pada kontrak antara orang tua.⁷¹ Unsur *syubhat* dalam hal ini ialah ketidaktahuannya akan hubungan mahram tersebut, dan keharaman perkawinan tersebut, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dikatakan sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

Dalam kaidah *fiqh* disebutkan bahwa sebagai berikut:

الحدود تسقط بالشبهات

Artinya: “Semua *had* akan gugur apabila terdapat *kesyubhatan* didalamnya”.

Maksud dari kaidah di atas adalah segala hukuman atau denda yang telah ditetapkan dalam syariat karena kasus pidana, digugurkan dengan sebab adanya ketidakjelasan perkara, Maka hukuman-hukuman tersebut tidak boleh lagi ditegakkan. Ketidakjelasan perkara tersebut meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Ketidak jelasan pada sang pelaku pidana, karena sang pelaku tindak pidana menganggap perkara tersebut dibolehkan/halal.
2. Ketidak jelasan pada objek terjadinya perkara, karena pada objek yang menjadi korban tersebut terdapat hal yang kiranya membolehkan perkara.
3. Ketidak jelasan pada status Hukum, karena ada pendapat yang membolehkan perkara tersebut.

⁷¹ Noercholis Rafid. A, ‘Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan’, *Al-Syakhshiyah*, 1.2 (2019), 201–12 (hal. 25).

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam As-Suyuthi dalam sebuah karangannya sebagai berikut:

الشبهة تسقط الحد سواء كانت في الفاعل، كمن وطئ امرأة ظنها حليلته
أو في المحل، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة، كالأمة المشتركة،
والمكاتبة أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم

Artinya: “Syubhāt (ketidakjelasan perkara) dapat menggugurkan Had/hukuman, baik itu pada pelakunya, seperti seorang laki-laki yang menyetubuhi seorang perempuan yang disangka istrinya, atau Syubhāt pada objek perkara, seumpama pada wanita yang disetubuhi tersebut terdapat hak milik bagi si pelaku atau terdapat ke-Syubhāt-an, seperti hamba sahaya yang dikongsikan kepemilikannya dan juga seperti hamba sahaya mukatabah, atau Syubhāt pada status hukum perkara tersebut, yaitu terdapat sebagian ulama yang membolehkan perkara tersebut.”⁷²

Dari penjelasan di atas, Ketika anak yang lahir akibat dari hubungan *syubhat*, maka hukum yang mengikuti pada anak tersebut kembali ke asal hukumnya, yaitu lahir sebagai anak yang sah. Nasabnya tetap dapat dikaitkan kepada bapak yang membuahi anak yang lahir tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, ketika dua orang menikah dan memiliki anak bersama, meskipun mereka mungkin tidak mengenal satu sama lain dengan baik, itu masih dianggap sebagai pernikahan yang sah karena keduanya sudah dewasa. Hal ini karena ketika mereka memiliki anak, mereka tidak menyadari bahwa orang lain tersebut bukanlah mahram

⁷² Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhā'ir fi al-furū'*, (Jeddah: Al-Haramain, t.th) hal. 90.

mereka, yang berarti bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sah.⁷³

Karena kelahiran anak dari perkawinan sedarah dan persusuan berdasarkan perkawinan yang haram dan dilarang, maka status hukum anak tersebut pada umumnya tidak sah. Jika perkawinan dilakukan tanpa mengetahui adanya hubungan darah dan menyusui antara kedua orang tersebut, maka anak yang lahir dari perkawinan itu dianggap sah secara hukum. Hal ini karena perkawinan itu pada mulanya sah menurut hukum agama dan Undang-Undang. Meskipun perkawinan kedua orang tuanya merupakan perkawinan yang tidak sah dan karena adanya hubungan darah, namun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap dianggap sah.

⁷³ Rafid. A, hal. 26–27.

BAB IV

ANALISIS STATUS ANAK SYUBHAT MENURUT *FUQAHA*' DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

4.1 Analisis Status Hukum Anak Syubhat Dalam Hukum Positif

Indonesia

Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dikutip oleh M. Nasir Djamil, “anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia lebih dari 21 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 mengatakan bahwa anak adalah laki-laki atau perempuan yang berusia kurang dari 15 tahun. Artinya, seorang anak tidak boleh menikah sampai mereka berusia minimal 15 tahun.

Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, yang belum menikah. Ini termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan, jika itu demi kepentingan terbaik mereka (UU Nomor 39 Tahun 1999). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Itu termasuk anak-anak yang masih

dalam kandungan (UU nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 21 Tahun 2007).⁷⁴

Menurut fikih Islam, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir bukan dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam hukum Positif, keturunan yang tidak sah adalah anak yang tidak lahir dari perkawinan yang sah. Mereka disebut anak di luar nikah. Riduan Syahrani dalam bukunya “Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata” menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dianggap sah. Artinya, mereka tidak memiliki hak hukum dalam masalah warisan, dan hanya bisa mengandalkan keluarga ibunya untuk mengurus mereka.⁷⁵

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 (1): “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 251: “sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami”. Pasal 255 BW: “anak yang dilahirkan 300 hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah”.

Dapat ditarik kesimpulan anak-anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai hasil perkawinan yang sah antara orang tuanya disebut di luar nikah. Artinya, mereka lahir sebagai akibat dari hubungan seksual di luar

⁷⁴ Abdul Hamid, ‘Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia’, *Journal Hukum Islam*, 1.3 (2021), 12–21 (hal. 15).

⁷⁵ H Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi; (Jakarta: Alumni, 2013), hal. 32

nikah, atau dari bayi yang tidak lahir dalam perkawinan sah antara orang tuanya.⁷⁶ Sementara mengenai status anak yang tidak sah maupun anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah dikaitkan dikaitkan hubungan perdata anak tersebut kepada ibunya dan keluarga dari si ibu tersebut. Dalam Pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah:

- a. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak menikah dengan pria yang menghamilinya dianggap lahir di luar nikah.
- b. Anak-anak yang lahir dari ibu yang pernah diperkosa.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
- d. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita yang kehamilannya disebabkan oleh seseorang yang salah sangka bahwa itu suaminya.
- e. Anak-anak yang lahir dari ibu yang hamil melalui perkawinan di luar nikah, seperti kawin dengan saudara laki-laki atau persusuan.

Aturan lainnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak. Status nasab anak yang lahir bukan melalui pernikahan sah dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Ada yang mengatakan bahwa anak hasil perkawinan laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum menikah memiliki status yang berbeda dengan anak hasil perkawinan laki-laki dengan perempuan yang dinikahinya setelah hamil. Sebagaimana yang

⁷⁶ Abdul Hamid, 'Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Journal Hukum Islam*, 1.3 (2021), hal. 16.

tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan setelah anak yang dikandung lahir”

Dalam pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa anak hasil perkawinan yang dibatalkan berbunyi: “Keputusan pembatalan pernikahan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut”.

4.2 Penerapan Status Anak *Syubhat* Dalam Hukum Positif Indonesia

Memperhatikan bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI, adalah: “*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Oleh karenanya anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) maupun Pasal 100 KHI diatas, ada beberapa kemungkinan tentang anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Beberapa anak dilahirkan oleh wanita yang tidak menikah secara sah dengan pria yang menghamili mereka. Ini karena para wanita ini tidak memilih untuk menikah, atau mereka tidak dapat menikah secara legal pada saat itu.
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.

- d. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
- e. Anak yang lahir dari ibu yang pernah melakukan hubungan tidak sah, seperti menikah dengan saudara kandung atau menyusui, dianggap tidak sah.

Hukum Islam mengatakan bahwa seorang anak yang termasuk golongan 4 dan 5 di atas disebut *syubhat*. Jika ayah anak tersebut mengakuinya, maka silsilahnya dapat dikaitkan dengannya, maka ia dianggap sebagai anak sah.

Anak *syubhat* sesungguhnya adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang mungkin hamil karena mengira suaminya tidak benar-benar menikah dengannya, atau karena dia hamil setelah bercerai dan belum diketahui bahwa perkawinan itu haram. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak yang tidak dilahirkan dari dua orang tua yang menikah secara sah.

Menurut hukum perdata, jika seorang anak lahir di luar perkawinan, maka anak tersebut dianggap lahir di luar perkawinan. Ini berarti bahwa orang tua tidak melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak secara bersama-sama, sebagaimana hal yang wajar dalam sebuah pernikahan. Jika salah satu dari orang tua anak tersebut masih menikah dengan orang lain, mereka masih dapat melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak tetapi ini akan dianggap sebagai perbuatan zina.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak *syubhat*, dinyatakan sebagai seorang anak lahir di luar perkawinan, ia hanya memiliki hubungan garis keturunan dengan ibunya atau keluarga ibunya. Jika sang ayah mengakuinya sebagai anaknya, maka garis keturunannya dapat dikaitkan dengannya.

Menurut Undang-Undang, anak memiliki hubungan keluarga hanya dengan ibunya dan keluarganya. Artinya, yang secara hukum bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak tersebut adalah ibunya dan keluarganya. Sedangkan bagi ayah, meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, sang ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan dukungan finansial kepada anaknya, dan ini berarti bahwa sang ayah tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap anaknya dan anak tersebut tidak lagi memiliki hak atas ayahnya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ketika seorang anak lahir dari perkawinan yang tidak diakui secara sah, status anak tersebut masih berhubungan dengan ayah dan ibunya. Artinya anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan mereka, meskipun perkawinan antara ayah dan ibunya tidak sah menurut Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” demikian juga dalam Pasal 28 ayat (2) “Keputusan tidak berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” Pasal 76 menyebutkan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka status anak yang lahir dari hubungan *syubhat* maupun dari pernikahan *fasid* tetap dihubungkan nasabnya kepada orangtuanya, maupun laki-laki yang menghamili wanita dalam hubungan *syubhat*. Artinya anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah. Dalam perspektif hukum Islam adalah anak sah yang mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya dan dengan ibunya serta keluarga keduanya.

Jika seorang anak lahir sebagai akibat persetubuhan *syubhat*, maka yang mengalami kesulitan (ibu dalam hal ini) adalah orang tua sah anak tersebut. Itu berarti anak mendapat manfaat yang sama (seperti hubungan hukum dengan ibu) dan tanggung jawab (seperti memberikan nafkah) seperti yang dilakukan ibu. Jika sang ayah tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka status nasab dan penghasilan sang anak akan tetap dikaitkan dengan ayahnya.

Pengakuan hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan yaitu perlindungan terhadap anak di luar perkawinan. Akan tetapi menurut hemat penulis, jika dipaksakan dalam konteks anak yang lahir di luar ikatan

perkawinan, maka kemaslahatan yang ingin dicapai adalah *masalah mauhumah* (masalah yang bersifat asumtif) karena menabrak nash, sementara kemaslahatan yang nyata (*masalah haqiqiyah*) adalah kemaslahatan yang sesuai dengan nash.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya khususnya perlindungan terhadap anak, lebih lanjut dijalankan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 2).

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak mencakup dua hal, yaitu: Pertama, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya; Kedua, melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan kata lain, perlindungan anak pada hakikatnya ialah pemenuhan hak-hak

anak dan perlindungannya dari hal-hal yang merugikan anak, baik berupa kekerasan, diskriminasi, atau perbuatan salah lainnya. Dalam perspektif hukum Islam Konsep perlindungan anak ialah upaya memelihara, menjaga dan melindungi anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, lahir maupun batin, dan perlindungannya dari hal-hal yang membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, sebagai salah satu wujud pelaksanaan memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), yang menjadi salah satu tujuan penetapan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*).

Dengan begitu, status anak hasil dari hubungan *syubhat* maupun dari pernikahan *fasid* tetap dihukumi sebagai anak yang sah. Status tersebut tetap ditimbang dari keberlangsungan hidup anak tersebut nantinya, agar tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari kedua orang tuanya. Dan juga untuk melindunginya dikemudian hari terkait keperdataanya kepada kedua orangtuanya agar tetap melakat kepada anak yang lahir tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah pemaparan terkait penjelasan terkait bagaimana status anak *syubhat* ditinjau dari Hukum Islam dan implementasinya terhadap Hukum Positif Indonesia, maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Status anak hasil dari hubungan *syubhat* atau status anak *syubhat*, dapat dinyatakan sebagai anak yang sah, walaupun dalam kasus pernikahan *fasid* atau pernikahan sedarah dan lain sebagainya anak anak yang dilahirkan tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah. Terkait *kesyubhatan* tersebut atau dari pernikahan *fasid* tersebut kedua belah pihak baik suami maupun istri tidak mengetahui akan *kesyubhatan* dalam pernikahannya atau dalam artian bahwa pernikahan tersebut telah rusak. Karena mereka mengira bahwa dalam pernikahannya itu adalah sebuah pernikahan yang sah walaupun nantinya ditemukan kecacatan dalam pernikahan tersebut yang mengharuskan mereka untuk bercerai. Namun hal tersebut tidak mengubah bahwasanya status anak tersebut tetap berstatus anak yang lahir dari pernikahan yang sah dalam artian anak tersebut adalah anak sah.
- b. Hukum tidak berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan, inilah yang menjadikan anak *syubhat* atau yang dilahirkan dari hubungan

syubhat maupun dari pernikahan yang *fasid* dalam hukum positif Indonesia nasabnya tetap dihubungkan kepada kedua orang tuanya baik ibu maupun bapaknya. Maka anak tersebut tetap mendapatkan hak dan kewajiban kewajibannya sebagai anak dari orang tuanya baik itu berupa nafkah maupun waris mewaris wali dan sebagainya. Anak *syubhat* tersebut tetap mendapatkan hak dan kewajibannya sebagaimana anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah.

5.2 Saran

Setelah selesainya pembahasan yang terdapat dalam kepenulisan ini dari bab 1, 2, 3 dan 4 penulis merasa penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, perlu adanya saran untuk lebih baik yaitu:

5.1 Ditinjau secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka (*literature review*) untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan anak *syubhat*.

5.2 Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penambah wawasan ilmu bagi pembaca yang hendak mengetahui tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait nasab anak *syubhat*.

5.3 Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, taufiq serta hidayah-Nya. Sehingga penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini. Penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Kritik dan saran

yang sifatnya membangun, bukan yang menjatuhkan, sehingga akan menjadi sempurna penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga apa yang tertuang dalam penulisan ini bermanfaat bagi siapa saja, baik pribadi penulis sendiri, pembaca, maupun pendengar. Dan tentunya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum fiqih Islam. Aamiin ya Rabbal ‘alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Amruzi, Fahmi, 'Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Pernikahan', *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17.1 (2017), <<https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1539>>
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, Dedi Sumanto, Mahasiswa Program, Magister Prodi Hukum, Keluarga Pascasarjana, and others, 'Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Journal Hukum Islam*, 1.3 (2021)
- Eva, Aryani, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17.2 (2017) <<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>>
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Tentang Perkawinan', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.1 (1974), <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>
- Jami' min al muhaqqiqiin, 'Ahkam Al Athfal', in *Maktabah Madrasah Fuqaha'* (markaz fiqhy aimmah athhar)
- Jauhari, Iman, 'Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.2 (2011) <<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6239/5144>>
- Lukita, Hendra, 'NASAB ANAK HASIL WATH' I SYUBHAT DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I', *Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau*, 2012
- Nurul Maryami Hidayah, 'NASAB ANAK HASIL PERKAWINAN FASAKH YANG MENGAWINI DUA SAUDARA DALAM SATU PERKAWINAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MALIKI', *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Surabaya*, 2 (2019)
- Rafid. A, Noercholis, 'Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan', *Al-Syakhshiyah*, 1.2 (2019)
- Syar, Ulumul, Jurnal Ilmu, Ilmu Hukum, and Dan Syariah, 'Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI', 11.1 (2022)
- Umayah, Siti, 'WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL WATHI SYUBHAT (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960)', *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015
- Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2 (2016), 185–93

<http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf>

Yasin, Muhammad, 'Bahasa Hukum: "Fatwa" Dan "Hukum Positif"', *Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Bahasa-Hukum--Fatwa-Dan-Hukum-Positif-Lt588a80629c445/*, 2017

Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), cet. Kedua

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), Jilid 10

Departemen Agama RI, *al-Quraan dan Terjemahannya*.

Mawsu'ah, Al-Hadist Al-Syarif Al-Kitab As-Sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh: Maktabah Dar as Salam, 2008)

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Shuroh, Sunan at-Turmudzi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1952) Hadits no. 2046

Jalaludin al Mahalli, *Kanzu Al Raaghibin*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2006)

Muhammad Bin al-Hassan Tusi, *al-Khilaf*, (Riyadh: Syarikah Dar al-Ma'arif al-Islamiyyah, 2019), Jilid 5

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf, 2015

Abu al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1952) Hadits no. 2658

H Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi; (Jakarta: Alumni, 2013)

M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Press, 1997)

Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhā'ir fi al-furū'*, (Jeddah: Al-Haramain, t.th)